



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh:

Erum Rumanah binti Sucing Alm, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1947, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cigentur Rt. 03 Rw. 10 Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung sebagai Pemohon I ;

Eti Karwati binti Wita Atmaja Kusumah Alm, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cigentur Rt. 03 Rw. 10 Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung sebagai Pemohon II ;

Asep Turyana Bin Wita Atmaja Kusumah Alm, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Sukagalih Rt. 01 Rw. 14 Desa Mangun Jaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon III;

Neneng Rostiati binti Wita Atmaja Kusumah Alm, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cigentur Rt. 03 Rw. 10 Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon IV;

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 1 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ii Ratnasari Binti Wira Atmaja Kusumah Alm, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cigentur Rt. 03 Rw. 10 Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung sebagai Pemohon V;

Jajat Jatnika Bin Wita Atmaja Kusumah Alm, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cigentur Rt. 03 Rw. 10 Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung sebagai Pemohon VI;

Imas Wuwuh W.A. Binti Wita Atmaja Kusumah Alm, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cigentur Rt. 03 Rw. 10 Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan., SH. Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H, Hermawan, S.H., Carlet Oriza Sativa Tanau, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LBH-BALINKRAS" yang berkantor di Jl. Galumpit Perum Taman Cileunyi Blok R No.16 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 desember 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor : 125/Adv/XII/18, tertanggal 10 Desember 2018, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 2 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. tanggal 10 Desember 2018, telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris, Alm. Wita Atmaja Kusumah bin Sayim (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2000 di Kampung Cigentur RT 03 RW 10 desa batu karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten bandung, karena sakit sesuai dengan Surat kematian Nomor; 473/49/DS/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batukarut tertanggal 10 April 2018;
2. Bahwa, semasa hidupnya Alm. WITA ATMAJA KUSUMAH bin SAYIM (Alm) telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan ERUM RUMANAH Binti SUKING (Alm), pada tanggal 29 Januari 1962 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 66-/1962 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pameungpeuk), pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama :
 - a. **Eti Karwati binti Wita Atmaja Kusumah(alm).**
 - b. **Asep Turyana bin Wita Atmaja Kusumah(alm).**
 - c. **Neneng Rostiati binti Wita Atmaja Kusumah(alm).**
 - d. **Ii Ratnasari binti Wira Atmaja Kusumah(alm).**
 - e. **Jajat Jatnika bin Wita Atmaja Kusumah(alm).**
 - f. **Imas Wuwuh W.A. Binti Wita Atmaja Kusumah(alm).**
3. Bahwa, Alm. Wita Atmaja Kusumah bin Sayim (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2000 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Erum Rumanah binti Suking (Alm),** Sebagai Istri Pewaris.
 - b. **Eti Karwati binti Wita Atmaja Kusumah (Alm),** Sebagai anak Perempuan Kandung.
 - c. **Asep Turyana bin Wita Atmaja Kusumah (Alm),** sebagai anak laki-laki kandung.
 - d. **Neneng Rostiati binti Wita Atmaja Kusumah (Alm),** Sebagai anak Perempuan Kandung.
 - e. **Ii Ratnasari binti Wita Atmaja Kusumah (Alm),** Sebagai anak

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Kandung.

f. **Jajat Jatnika bin Wita Atmaja Kusumah (Alm)**, sebagai anak laki-laki kandung.

g. **Imas Wuwuh W.A. binti Wita Atmaja Kusumah (Alm)**, Sebagai anak Perempuan Kandung.

4. Bahwa selain nama-nama tersebut tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Alm. Wita Atmaja Kusumah bin Sayim (Alm);

5. Bahwa Alm. Wita Atmaja Kusumah bin Sayim (Alm) selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri beberapa bangunan rumah dengan luas tanah \pm 266.210 m² yang terletak di kampung Sukagalih dan Kampung Sirnajaya, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan status tanah Eighendom Verponding no 20633 SU 20/1941 Atas Nama Wita Atmadja Koesoemah (Alm. Wita Atmaja Kusumah bin Sayim (Alm) Adalah Orang Nama Yang Sama Dengan Nama Alm. Wita Atmadja Koesoemah Bin Sayim(Alm), Berdasarkan data, segel dan dasar peta tahun 1940, tentang tata letak tanah. dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ayub/Sekolah SMP
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

6. Bahwa Para Pemohon yang merupakan ahli waris dari Alm. Wita Atmaja Kusumah bin Sayim (Alm) tidak ada satupun yang menguasai dan mengklaim secara sepihak harta peninggalan tersebut;

7. Bahwa harta tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi dan harta peninggalan tersebut tidak pernah ada klaim dan sengketa baik dengan pihak lain maupun diantara Para Pemohon yang merupakan ahli waris dari Alm. Wita Atmaja Kusumah bin Sayim (Alm) sehingga Para Pemohon dengan itikad baik Untuk mengurus Bersama harta peninggalan tersebut;

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Alm. Wita Atmaja Kusumah bin Sayim (Alm) selama hidupnya tidak pernah meninggalkan wasiat dan tidak mempunyai hutang;

9. Bahwa Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan yang menjadi Ahli waris dari Alm. Wita Atmaja Kusumah bin Sayim (Alm);

10. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris dimohonkan oleh Para Pemohon ini akan digunakan untuk mengurus surat-surat yang berkenaan dengan pengurusan hak milik atas harta Peninggalan Alm. Wita Atmaja Kusumah bin Sayim (Alm) tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan :
 - a. **Erum Rumanah binti SUKING (Alm)**, Sebagai Istri Pewaris.
 - b. **Eti Karwati binti Wita Atmaja Kusumah (Alm)**, Sebagai anak Perempuan Kandung.
 - c. **Asep Turyana bin Wita Atmaja Kusumah (Alm)**, sebagai anak laki-laki kandung.
 - d. **Neneng Rostiati binti Wita Atmaja Kusumah (Alm)**, Sebagai anak Perempuan Kandung.
 - e. **Il Ratnasarl binti Wira Atmaja Kusumah (Alm)**, Sebagai anak Perempuan Kandung.
 - f. **Jajat Jatnika bin Wita Atmaja Kusumah (Alm)**, sebagai anak laki-laki kandung.
 - g. **Imas Wuwuh W.A. binti Wita Atmaja Kusumah (Alm)**, Sebagai anak Perempuan Kandung.

Adalah Ahli Waris dari Alm. WITA ATMAJA KUSUMAH bin SAYIM(Alm)

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 5 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari Sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah memeriksa identitas dari Para Pemohon, Kuasa Para Pemohon dan dinyatakan benar, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menanyakan terkait kepentingan serta alasan-alasan Para Pemohon serta menyampaikan penjelasan terkait perkara a quo namun Para Pemohon/Kuasa Pemohon tetap dengan keinginannya melanjutkan perkara a quo;

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erum Rumanah, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eti Karwati, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Turyana, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neneng Rostiati, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama li Ratnasari, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Jajat Jatnika, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.6;

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imas Wuwuh, WA, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3204160404050498 atas nama Kepala Keluarga Erum Rumanah, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3204162512120082 atas nama Kepala Keluarga Eti Karwati, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3204160404054434 atas nama Kepala Keluarga Asep Turyana, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3204160404050486 atas nama Kepala Keluarga Deni Kurnia, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3204161110120040 atas nama Kepala Keluarga Agus Wilunantara, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3204161412110009 atas nama Kepala Keluarga Jajat Jatnika, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3204162005130044 atas nama Kepala Keluarga Deni Koswara, bermaterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.14;

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Akhli Waris, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Nikah atas nama Wita dan Nyi Rumsih, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Kematian No. 473/49/DS/VI/2000 atas nama Wita Atmaja Kusumah, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Surat Tanah Eighendom Verponding No. 20633 SU/1941 atas nama Wita Atmaja Kusumah, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa No. 121/Ds/X/2007 yang dikeluarkan Kepala Desa Mangunjaya, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.19;
20. Fotokopi peta yang dilegalisir Kepala Desa Mangunjaya, bermeterai cukup. Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat dari BPN No. 1043/9-32/VI/2018 yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas nama wajib pajak Erum Rumanah, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas nama wajib pajak Eti Karwati, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.23;

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas nama wajib pajak Asep Turyana, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas nama wajib pajak Asep Turyana bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas nama wajib pajak Neneng Rostiati, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas nama wajib pajak li Ratnasari, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas nama wajib pajak Imas Wuwuh, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas nama wajib pajak Jajat Jatnika, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas nama wajib pajak Jajat Jatnika, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Surat Keterangan No: 79/Kua.10.04.23/PW.01/01/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.31;

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 9 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Eti Karwati, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Asep Turyana, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Neneng Rostiati, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.34;
35. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama li Ratnasari, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Jajat Jatnika, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Imas Wuwuh Wita Atmadja, bermeterai cukup. Telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda , diberi tanda P.37;

B. Saksi-Saksi

1. Enteng bin Encang, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal Kp. Sukagalih RT.001 RW.014 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
2. Encuh bin Sayim, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani, tempat tinggal di Kp. Cijengkol RT.001 RW.001, Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 10 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan terkait masalah dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Majelis Hakim pada tanggal 13 Februari 2019 telah melaksanakan Pemeriksaan setempat terkait objek dalam perkara a quo, Namun tidak dapat terlaksana hingga tuntas karena alasan Para Pemohon belum dapat menghadirkan pihak dari Badan Pertanahan yang selengkapnya termuat dalam berita Acara Sidang;

Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2019 Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya baik secara lisan maupun tertulis telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara a quo yang secara jelasnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pencabutannya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk terhadap hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menjelaskan kepada Para Pemohon terkait perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan maupun tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. yang diajukan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 11 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara Volunter sehingga biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor: 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.631.000,00- (Dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I

Hakim Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 12 dari 12 Hal.



Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 185.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.2.350.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 2.631.000,00

(Dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Sor. Halaman 13 dari 12 Hal.